

## **BAB II. KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM KAMOJANG (TIMUR) & TAMAN WISATA ALAM GUNUNG GUNTUR**

### **II.1. Kawasan Konservasi**

Kawasan dalam kamus besar Indonesia memiliki arti yakni sebuah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu. Kawasan konservasi adalah tempat dimana dilakukannya pelestarian dan budidaya sumber daya alam hayati. Secara sederhana, kawasan konservasi adalah kawasan yang tidak boleh dicemarkan, diganggu, bahkan dirusak. Apabila diartikan lagi kawasan konservasi merupakan daerah pelestarian dan perlindungan (Wahyudin 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, maksud kawasan konservasi adalah daerah yang terdiri dari kawasan suaka alam dan pelestarian. Kawasan Suaka Alam (KSA) merupakan kawasan paling tertinggi dalam penguraian status kawasan, yang meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Kemudian ada pula Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru. Sejak keluarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai upaya penetapan kawasan konservasi. Hingga saat ini, Indonesia tercatat memiliki 345 cagar alam, 75 suaka margasatwa, 115 taman wisata alam, 13 taman buru, 50 taman nasional, 23 taman hutan raya, dengan luas total 27,11 juta hektar (Wiratno 2019).

#### **II.1.1. Jenis Kawasan**

Kawasan konservasi, telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Wiratno 2019). Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat jenis-jenis kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Adapun kawasan tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **II.1.1.1. Kawasan Pelestarian Alam**

Kawasan Pelestarian Alam, merupakan wilayah hutan Negara dengan karakteristik tertentu. Kawasan ini memiliki fungsi utama menjaga sistem penyangga kelestarian

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari (Wiratno 2019). Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 kawasan Pelestarian Alam dibagi menjadi beberapa pecahan seperti:

**a. Taman Nasional**

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam, baik daratan maupun perairan. Memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi. Kemudian digunakan untuk eksplorasi penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. (Hastuti 2008).



Gambar II.1. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Sumber: <https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/03/c1/fa/danau-ranu-regulo.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

**b. Taman Hutan Raya (Tahura)**

Taman Hutan Raya, merupakan kawasan pelestarian untuk skema koleksi tumbuhan dan satwa. Taman Hutan Raya digunakan untuk kepentingan umum seperti penelitian, pendidikan, juga instalasi yang mendukung budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (Hastuti 2008). Saat ini, keberadaan Taman Hutan Raya digunakan sebagai tempat hiburan bagi masyarakat dan juga sebagai sarana belajar.



Gambar II.2. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Sumber: <https://t-2.tstatic.net/tribunjabartravel/foto/bank/images/Hutan-Menyala-Tahura-02.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

### c. Taman Wisata Alam (TWA)

Taman Wisata Alam, memiliki fungsi menjaga sistem penyangga kehidupan di wilayah sekitarnya. Selain itu, dapat menjadi tempat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seluruh pemanfaatan sumber daya hayati di area ini harus digunakan secara lestari (Hastuti 2008)




Gambar II.3. Taman Wisata Alam Bukit Bangkirai

Sumber: <https://t-2.tstatic.net/tribunnewswiki/foto/bank/images/Bukit-Bangkirai.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

### d. Taman Buru

Taman Buru, merupakan kawasan hutan konservasi yang dapat digunakan untuk menampung bentuk kegiatan wisata berburu satwa tertentu. Keberadaan Taman Buru ini dimaksudkan untuk mengakomodir hobi berburu, yang sudah ada sejak dahulu kala. Selain itu, Langkah ini dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hewan tertentu (Hastuti 2008)



Gambar II.4. Taman Buru Gunung Masigit  
Sumber: <https://www.destinasibandung.co.id/wp-content/uploads/2016/01/kareumbi12.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

### **II.1.1.2. Kawasan Suaka Alam**

Kawasan Suaka Alam, merupakan kawasan hutan negara yang memiliki karakteristik istimewa. Karakteristik tersebut dapat dilihat baik di darat maupun di perairan, kawasan suaka alam memiliki fungsi utama sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan (Hastuti 2008). Pada Undang-Undang, kawasan suaka alam dibagi menjadi dua bagian utama yaitu:

#### **a. Cagar Alam**

Cagar Alam adalah wilayah hutan yang dilindungi dan termasuk dalam kategori kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan kesatuan jenis makhluk hidup, berupa satwa, tumbuhan, serta ekosistemnya. Umumnya tumbuhan dan satwa di kawasan cagar alam merupakan habitat asli daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar. Perkembangannya dibiarkan apa adanya. Pengelola hanya menjamin hutan tersebut tidak terganggu oleh manusia yang menimbulkan kerusakan. Artinya tidak ada campur tangan manusia pada setiap kondisi apapun yang dilakukan di cagar alam. Rumput tumbuh, pohon tumbang, ranting jatuh, hewan mati, bahkan bila terjadi kebakaran sekalipun yang itu semua terjadi secara alami. Izin kawasan cagar alam hanya diperuntukan kepentingan penelitian yang bertujuan pada konservasi (Wahyudin 2017).



Gambar II.5. Cagar Alam Krakatau

Sumber: <http://www.benbernavita.com/2017/09/lampung-krakatau-festival-2017.html>  
(Diakses pada 5/01/2022)

#### **b. Suaka Marga Satwa**

Kawasan Suaka Margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa tertentu untuk dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Suaka Margasatwa juga merupakan hutan yang

ditetapkan sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki nilai khas. Perlindungan diupayakan bagi satwa-satwa yang karena kondisi dan keadaannya memerlukan upaya perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun tujuan utamanya melestarikan satwa tetapi juga mencakup perlindungan ekosistemnya. Kemudian di kawasan suaka margasatwa juga bisa dijadikan tempat penelitian dan edukasi serta wisata terbatas (Atlas Nasional Indonesia 2008).



Gambar II.6. Suaka Marga Satwa Muara Angke  
Sumber: [www.goodnewsfromindonesia.com](http://www.goodnewsfromindonesia.com)  
(Diakses pada 5/01/2022)

## II.2. Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Gunung Guntur

### II.2.1 Gunung Guntur di Cagar Alam Kamojang

Gunung Guntur, merupakan gunung aktif yang terletak di Penanjung dan Pesawahan, Taragong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung tersebut memiliki ketinggian 2.249 meter di atas permukaan laut, bagi kalangan para pendaki gunung Guntur bukanlah nama yang asing. Gunung ini sebagai salah satu dari tiga gunung kebanggaan warga Garut sebagai 'PaGuCi', sebuah akronim dari tiga nama gunung: Papandayan, Guntur, dan Cikuray (Perdana 2021).



Gambar II.7. *Landscape* Gunung Guntur  
Sumber: [https://blue.kumparan.com/image/upload/fl\\_progressive,fl\\_lossy,c\\_fill,q\\_auto:best,w\\_640/v1632287734/viojwxgq4bkekcoo2ttt.jpg](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1632287734/viojwxgq4bkekcoo2ttt.jpg)  
(Diakses pada 5/01/2022)

Pada tahun 1800-an, Gunung Guntur telah mengalami 21 kali erupsi mulai sejak tahun 1800 sampai 1847. Erupsi juga terjadi pada tahun 1690, 1777, dan 1780. Erupsi Gunung Guntur biasanya disertai dengan semburan lava, bom vulkanik, dan lapili (material yang terjatuh dari udara, biasanya memiliki diameter sekira 2-64 mm) yang diikuti oleh aliran lava. Sebagaimana data yang diarsipkan oleh situs resmi Kementerian ESDM, sejak terakhir kali erupsi pada tahun 1847, gempa vulkanik di Gunung Guntur terekam antara 20-30 kejadian setiap bulannya. Gempa ini juga selalu bersumber dari daerah puncaknya (Perdana 2021).

### **II.2.2. Fungsi Cagar Alam Kamojang**

Gunung Guntur menjadi bagian penting di Cagar Alam Kamojang, khususnya bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Saat ini cagar alam merupakan asset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat Indonesia, melimpahnya kekayaan spesies satwa liar dan tumbuhan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia. Upaya dalam melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia dilakukan secara insitu dan eksitu, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun di luar habitat dengan usaha campur tangan manusia. Dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, pemerintah dan masyarakat berupaya untuk melakukan penangkaran tumbuhan alam dan satwa liar (Wiratno 2019).

#### **II.2.2.1. Flora di Kawasan Cagar Alam Kamojang**

Pada kawasan Cagar Alam Kamojang, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hidup di kawasan konservasi tersebut. Tanaman-tanaman itu didominasi oleh jenis pepohonan, *liana* (tumbuhan merambat), dan *epifit* (tumbuhan menempel). Adapun jenis tanaman yang ada di Cagar Alam Kamojang antara lain sebagai berikut:

- **Pasang (*Quercus sp.*)**

Tanaman pasang banyak tersebar di Indonesia, akan tetapi jenis *elegans*, *L. sundaicus*, dan *quercus lineata* sangat terbatas penyebarannya di wilayah Sumatera,

Jawa, dan Kalimantan. Umumnya tanaman ini tumbuh pada ketinggian 50 hingga 1800 mdpl (Atlas Kayu Indonesia 1989).



Gambar II.8. Tumbuhan Pasang

Sumber: [https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2021/11/01/tahura-djuanda-bandung-1\\_169.jpeg?w=620](https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2021/11/01/tahura-djuanda-bandung-1_169.jpeg?w=620)  
(Diakses pada 5/01/2022)

- **Puspa (*Schima wlichii*)**

Puspa, jenis tumbuhan penghasil kayu pertukangan berkualitas sedang. Tumbuhan puspa termasuk kedalam keluarga teh, dan disebut juga sebagai medang gatal. karena pohon ini memiliki lapisan semacam miang di bawah pepagannya. Dapat keluar berhamburan ketika digergaji, dan menimbulkan rasa gatal di kulit. (Atlas Kayu Indonesia 1989).



Gambar II.9. Tamanan Puspa

Sumber: <https://ragunanzoo.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2014/12/puspa-img.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

- **Jamuju (*Podocarpus imbricatus*)**

Tanaman Jamuju, tumbuhan ini juga disebut sebagai kayu embun atau cembacemba. Merupakan spesies konifera yang termasuk famili *Podocarpaceae*, tumbuhan ini dapat ditemukan di Cina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Papua Nugini, Fiji, dan Vanuatu. Kayu Jamuju dikenal memiliki serat indah dan halus, sehingga banyak dicari dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel (Atlas Kayu Indonesia, 1989).



Gambar II.10. Pohon Jamuju

Sumber: <https://hyangplateau.files.wordpress.com/2016/11/dscn21822.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

- **Edelweis (*Leontopodium alpinum*)**

Edelweis, merupakan tanaman tahunan dari anggota keluarga daisy. Di Indonesia, bunga ini dikenal dengan nama edelweis jawa atau *Anaphalis javanica* dan disebut juga bunga senduro. Bunga edelweis ini ditemukan sejak 200 tahun yang lalu dan sudah ada di Indonesia.



Gambar II.11. Tanaman Edelweis

Sumber: <https://imgx.sonora.id/crop/0x0:0x0/360x240/photo/2021/06/14/bunga-edelwiesjpg-20210614055126.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

### **II.2.2.2. Fauna di Kawasan Cagar Alam Kamojang**

Fauna Cagar Alam Kamojang, didalam kawasan konservasi terebut terdapat beberapa satwa penghuni yang dilindungi. Keberadaannya Fauna di Cagar Alam Kamojang khususnya bagian timur, guna mendukung ekosistem flora dan fauna didalamnya. Adapun jenis-jenis fauna tersebut antarlain adalah:

- **Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)**

Elang Jawa, merupakan salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga *Accipitridae* dan genus *Nisaetus*. Burung ini berasal dari pulau Jawa, dan satwa ini dianggap menjadi maskot dengan lambang negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai satwa langka Indonesia.



Gambar II.12. Hewan Elang Jawa

Sumber: <https://indoflashlight.org/wp-content/uploads/2019/08/Elang-Jawa.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

- **Macan tutul (*Panthera pardus*)**

Macan tutul, hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Pada mulanya, orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan harimau sehingga muncul nama "*leopard*" di kalangan peneliti Eropa awal. Macan tutul jawa (*P. p. melas*) adalah fauna identitas Jawa Barat dan termasuk hewan yang terancam punah di Indonesia.



Gambar II.13. Hewan Mancan Tutul

Sumber: [https://15ascot1515a.go.id/assets/upload/headline//1564048660\\_Macan\\_Tutul\\_Jawa.jpg](https://15ascot1515a.go.id/assets/upload/headline//1564048660_Macan_Tutul_Jawa.jpg)  
(Diakses pada 5/01/2022)

### **II.2.3. Taman Wisata Alam Gunung Guntur**

Taman Wisata Alam Gunung Guntur, merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Garut. Memiliki luas 250 hektare, dan dikelola langsung oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat II. Wilayah tersebut terletak hanya 7 kilo meter dari Kota Garut, aksesibilitas menuju wilayah Taman

Wisata Alam Gunung Guntur sudah dalam kondisi baik, dan dapat dicangkep oleh angkutan umum yang berjarak 5 kilo meter dari terminal (Wiratno 2019).



Gambar II.14. Tugu Pintu Masuk Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

### II.2.3.1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Taman Wisata Alam Gunung Guntur memiliki daya tarik berupa medan gunung yang menantang, terdiri dari jalur bebatuan dan berpasir. Selain itu, pada kawasan Taman Wisata Alam juga terdapat lembah, air terjun, sungai, dan panorama kota Garut dari ketinggian 1.400 meter diatas permukaan laut (MDPL). Adapun fasilitas dan prasarana yang menunjang kegiatan berwisata menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) antarlain sebagai berikut:

- **Pos Registrasi**

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Guntur masih memberlakukan pendaftaran secara langsung di *Basecamp* Gunung Guntur via Citiis, dan belum menggunakan sistem booking online. Setelah mengisi formulir pendaftaran, surat tersebut akan diperiksa oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di pos 1. Biaya Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) yakni sebesar 15.000 rupiah perorang.



Gambar II.15. Registrasi Pos 1 Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

- **Menyebrangi sungai**

Selain akses pendakian yang menantang, Taman Wisata Alam Gunung Guntur juga memiliki panorama yang menyejukan. Setelah melakukan registrasi di Pos 1, dan kemudian menuju Pos 2 curug Citiis. Para wisatawan akan disuguhkan oleh aliran sungai deras dan dingin yang melewati jalur pendakian.



Gambar II.16. Aktfitas Menyebrangi Sungai  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

- **Curug Citiis**

Curug Citiis di Taman Wisata Alam Gunung Guntur, sering digunakan pendaki sebagai tempat istirahat. Para wisatawan biasanya menikmati air yang bersih dan dingin tersebut untuk mencuci wajah, mandi, dan juga dikonsumsi. Untuk menuju lokasi tersebut, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dari Pos 1 pembayaran registrasi kemudian melewati hutan yang rindang dan ladang milik warga (Wiratno 2019)



Gambar II.17. Curug Citiis Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

- **Curug Cikoneng**

Curug cikoneng, merupakan curug yang termasuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Kamojang. Lokasi tersebut jarang dikunjungi wisatawan, dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh. Akses jalur menuju lokasi tersebut juga berbeda, tidak seperti curug Citiis yang masih satu jalur menuju area berkemah di pos 3 akhir Taman Wisata Alam Gunung Guntur.



Gambar II.18. Curug Cikoneng Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: [https://blue.kumparan.com/image/upload/c\\_fill,f\\_.jpg](https://blue.kumparan.com/image/upload/c_fill,f_.jpg)  
(Diakses pada 5/5/2022)

- **Pos 3 Batas Akhir Taman Wisata Alam Gunung Guntur**

Pos 3 gunung Guntur, merupakan batas akhir rekreasi Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Setibanya di pos, wisatawan diharuskan melapor diri ke pos penjaga untuk keamanan, sekaligus pendataan ulang. Di pos ini, wisatawan dapat menemukan sungai dengan air bersih yang bisa digunakan untuk isi ulang logistik air.



Gambar II.19. Pos 3 Batas Wilayah Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

- **Area Berkemah**

Lokasi Pos 3 Taman Wisata Alam Gunung Guntur, merupakan lahan berkemah bagi para wisatawan yang ingin bermalam dan menikmati *sunrise* pada pagi hari.

Terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh para wisatawan yang ingin berkemah, yaitu dilarang melakukan pendakian maupun berkemah di puncak Gunung Guntur. Selain karena status puncak Gunung Guntur termasuk Cagar Alam Kamojang, kawasan tersebut banyak menelan kasus kecelakaan seperti tersambar petir, jatuh terpelesat, hingga tertimpa batuan.



Gambar II.20. Area Berkemah Pos 3 Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/5/2022)

### **II.3. Analisis Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Cagar Alam**

#### **Kamojang Timur**

Berdasarkan SK 274/1999 yang terakhir kali diperbarui oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sebagian besar wilayah Gunung Guntur saat ini adalah cagar alam. Jika dilihat pada peta wilayah, seluruh bagian Gunung Guntur termasuk kedalam Cagar Alam Kamojang. Hal itu diatur di Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perdana 2021).

Pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa "Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan". Sementara pada pasal 1 ayat 13 menerangkan bahwa "Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Masing-masing dari kedua kawasan tersebut, meliputi beberapa kelas wilayah yang berbeda-beda, di antaranya ialah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang meliputi:

- Cagar Alam
- Suaka Margasatwa

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang meliputi:

- Taman Nasional
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam

Dalam hal ini karena pembahasan hanya berkaitan dengan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam, maka berikut penjelasan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990: Pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa "Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami". Sementara pada pasal 1 ayat 16 menerangkan bahwa "Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam" (Perdana 2021).

Bersamaan dengan itu, berikut penjelasan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Cagar Alam: di dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 (dasar hukum peraturan pemerintah ini adalah UU No. 5 Tahun 1990), pasal 20 menerangkan bahwa Kawasan Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penunjang budidaya. Dilanjutkan pada bagian penjelasan diperaturan pemerintah tersebut, dalam rangka upaya perlindungan dan pengamanan kawasan Cagar Alam, berlaku juga bagi kawasan Suaka Margasatwa diterangkan bahwa "Dalam pengelolaan cagar alam sangat sedikit campur tangan manusia, oleh karenanya bobot pengelolaannya lebih ditekankan pada perlindungan dari luar kawasan seperti serangan hama, penyakit, kebakaran, dan pencemaran yang berasal dari luar kawasan. Selain itu dilakukan upaya pengamanan untuk menjaga dan mencegah gangguan manusia, seperti:

perambahan kawasan, pencurian, dan penembakan". Didukung oleh pasal 33 Ayat 3 yang menerangkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam” (Perdana 2021).

Maka dengan demikian, kegiatan berwisata baik itu mendaki, sepeda, motor trail, atau yang berpotensi merusak kawasan seperti penambangan tidak boleh dilakukan di Gunung Guntur. Alasan tersebut dikarenakan gunung yang bernama Guntur ini berada di kawasan Cagar Alam Kamojang blok timur. Sanksi yang tertuang pada UU No. 5 Tahun 1990, bagi siapa saja yang menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) akan mendapati sanksi pidana kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

### II.3.1. Data Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati wilayah Taman Wisata Alam Gunung Guntur, sekaligus melakukan penyusuran kawasan Cagar Alam Kamojang hingga puncak Gunung Guntur. Pada penyusuran tersebut bahwa ditemukan sebuah sistem informasi berupa identifikasi tempat Pos 1 dan petunjuk arah jalan, akan tetapi petunjuk arah tersebut diperuntukan untuk ajang balap sepeda gunung dan hanya terdapat di area jalur sepeda. Pada jalur lainnya tidak ada satupun sistem informasi yang jelas, sehingga informasi kawasan Taman Wisata Alam Gunung Guntur sulit dipahami oleh para wisatawan.



Gambar II.21. *Directional Sign* Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)



Gambar II.22. *Identification sign* wilayah Pos 1 TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)



Gambar II. 23 *Regulation sign* TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)

Tidak adanya sistem informasi yang mendukung seperti tanda arah, larangan, dan infografis membuat masyarakat maupun wisatawan tidak terorganisir dengan baik. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang merusak di Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan juga pelanggaran eksploitasi di Cagar Alam Kamojang, yang disebabkan oleh minimnya sistem informasi maupun pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan juga wisatawan. Berikut adalah hasil dokumentasi dari kegiatan observasi yang dilakukan, bahwasanya terdapat perilaku wisatawan yang tidak membawa kembali sampah ke area pembuangan yang tersedia, dan membuangnya sembarangan di wilayah Taman Wisata Alam maupun Cagar Alam Kamojang.



Gambar II. 24 *Perusakan di Kawasan Konservasi*  
Sumber: Data Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Kemudian hasil observasi didapati adanya kegiatan masyarakat di sekitar Taman Wisata Ala Gunung Guntur, masyarakat memanfaatkan konstur tanah berpasir

tersebut untuk ditambang. Area penambangan yang dilakukan masyarakat secara illegal, merupakan kawasan yang termasuk kedalam Cagar Alam Kamojang. Hal demikian dikhawatirkan dapat menyebabkan bencana longsor ataupun banjir lahar dingin, yang nantinya dapat mengarah ke area pemukiman warga di kawasan Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Gunung Guntur (Perdana 2021).



Gambar II.25. Aktifitas Penambangan Batu dan Pasir  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Selain itu, pada lokasi terjadinya penambangan, tidak ada informasi himbauan dan juga larangan. Membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Cagar Alam yang dilindungi, apabila dilakukan penambangan secara terus menerus maka akan berdampak bahaya. Kemudian hasil yang didapati selanjutnya adalah terdapat sebuah persimpangan jalan yang tidak ada informasi maupun petunjuk arah, sehingga membingungkan wisatawan yang berkunjung mengenai lokasi yang akan dituju. Hal ini cukup beresiko dikarenakan dapat membuat masyarakat maupun wisatawan hilang dan tersesat, persimpangan jalan yang tidak terdapat petunjuk arah antarlain mengarah ke Pos 1, area kemah Pos 3, Curug Cikoneng, dan Curug Citiis.



Gambar II. 26. Persimpangan pertama jalur TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)



Gambar II. 27. Persimpangan kedua jalur TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Selain petunjuk arah, bahwasanya didapati tidak adanya informasi mengenai medan jalan yang akan dilalui dan tidak ada himbauan yang harus dilakukan. Pada jalur Pos1 menuju Pos 3, wisatawan yang ingin berkemah perlu melewati medan bebatuan licin. Jalur tersebut memiliki kemiringan 45 derajat, hal ini perlu dilakukan wisatawan secara hati-hati serta memiliki kesiapan mental dan fisik. Sehingga informasi dan himbauan sangat diperlukan wisatawan yang melakukan aktifitas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan baik.



Gambar II. 28. Jalur bebatuan licin di TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Hal selanjutnya adalah jalur penyeberangan, jalur tersebut terdapat aliran sungai dingin yang melintas. Untuk melewati aliran sungai tersebut wisatawan perlu melepas alas kaki, agar aktifitas berjalan tidak terganggu dengan sepatu yang basah. Kemudian wisatawan perlu hati-hati saat melintasi sungai, dikarenakan batu untuk pijakan kaki cukup licin. Dengan demikian, pada jalur penyeberangan sungai juga

diperlukan adanya informasi dan juga himbauan yang harus diberikan kepada wisatawan.



Gambar II. 29. Jalur dengan penyebrangan aliran sungai  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Kemudian setelah melalui jalur dengan penyebrangan aliran sungai, terdapat kembali sebuah persimpangan jalur yang tidak memiliki informasi dan petunjuk. Informasi petunjuk arah perlu dibangun di persimpangan Curug Citiis, karena sangat diperlukan agar wisatawan dapat mengidentifikasi mengenai arah curug Citiis dan area kemah Pos 3. Selain itu diperlukan himbauan yang cukup serius kepada wisatawan yang akan berkunjung ataupun beristirahat di Curug Citiis, dikarenakan jalur tersebut terdapat jurang yang cukup curam mengarah ke aliran sungai.



Gambar II. 30. Persimpangan ketiga jalur di TWA Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Setelah Curug Citiis, wisatawan yang akan berkemah dapat kembali melakukan pendakian ke arah Pos 3. Pada area ini wisatawan tetap disuguhkan sebuah jalur dengan medan bebatuan besar dan bebatuan kecil yang berpasir, medan tersebut akan didapati ketika mendekati Pos 3 atau batas akhir Taman Wisata Alam Gunung

Guntur. Ketika tiba di Pos 3 wisatawan akan menemui sebuah bangunan atau pondok tempat petugas keamanan berjaga, dan disana merupakan tempat wisatawan berkemah dan beristirahat. Selain itu terdapat beberapa fasilitas yang mendukung wisatawan selama berkemah seperti mata air, toilet, mushola, dan pos perapian.



Gambar II. 31. Batas Akhir Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Pengamatan lapangan selanjutnya adalah mengenai lokasi dan aktifitas yang dilakukan wisatawan selama berkemah, dari hasil yang didapat bahwasanya diperlukan media informasi dan himbauan yang ditujukan kepada masyarakat dan wisatawan. Informasi tersebut mengenai himbauan dan tata tertib, seperti memperhatikan kebersihan area kemah. Adapun regulasi tersebut seperti; tidak membuang sampah sembarangan, tidak mendirikan tenda diluar batas yang telah ditentukan, waspada angin badai saat mendirikan tenda di area terbuka, tidak membuat api unggun selain di pos perapian, tidak memetik tumbuhan ataupun menebang pohon, dan tidak memasuki kawasan Cagar Alam Kamojang tanpa seizin petugas dan Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI).



Gambar II. 32. Area Kemah Taman Wisata Alam Gunung Guntur  
Sumber: Dokumentasi Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Larangan menuju puncak Gunung Guntur selain karena kawasan Cagar Alam, juga karena memiliki jalur pendakian berpasir yang cukup dalam saat diijak dan sangat ekstrem karena jalur tersebut memiliki kemiringan 65 hingga 75 derajat. Hal demikian sangat berbahaya apabila dilalui oleh wisatawan yang tidak memiliki informasi dan pengalaman yang cukup mengenai kawasan Gunung Guntur, sehingga dapat beresiko mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian dampak mengenai aktifitas pendakian ke puncak Gunung Guntur adalah terjadinya sebuah longsor pasir, dan perluasan jalur yang cukup melebar dari yang seharusnya maksimal 2,5 meter menjadi 5 hingga 8 meter. Hal ini melebihi batas yang ditentukan Perhutani, dan pelebaran jalur tersebut mulai ditemukan pada wilayah perbatasan Pos 3 Taman Wisata Alam menuju titik 0 GPS Cagar Alam Gunung Guntur.



Gambar II.33. Jalur Menuju puncak Gunung Guntur  
Sumber: Data Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Kemudian pada sisi area lain, tidak adanya keberadaan sistem informasi mengenai larangan dan juga himbauan membuat para pengendara motor trail melakukan kegiatan bermotor di Gunung Guntur. Lokasi kegiatan motor trail tersebut berada di Cagar Alam Kamojang, hal demikian tentu berpotensi merusak kawasan dan mengganggu kenyamanan satwa yang dilindungi. Area tersebut perlu dibuatnya sistem informasi, sehingga kegiatan dan hal-hal yang mengarah kepada perusakan dapat dihindarkan.



Gambar II.34. Aktifitas Trabasan Motor Trail

Sumber: <https://cdn-2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/trail-bromo-kw.jpg>  
(Diakses pada 5/01/2022)

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan, terdapat penemuan tanaman yang dilindungi yaitu tumbuhan bernama *edelweiss*. Tanaman ini berada di lereng puncak empat Gunung Guntur, dan keberadaannya tidak begitu banyak. Hal demikian apabila tidak ada informasi yang mendukung agar masyarakat maupun wisatawan untuk menjaga dan melindungi, maka dikhawatirkan tidak hanya *edelweis* tumbuhan maupun hewan lainnya juga akan terancam punah.



Gambar II.35. Tumbuhan Edelweis

Sumber: Data Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

Kemudian, pada lokasi puncak Gunung Guntur terdapat 2 kawah dibagian sisi utara dan selatan. Lingkaran asap melintang cukup luas, ini mendakan bahwa Gunung Guntur merupakan Gunung api aktif hingga saat ini. Namun, tidak ada informasi himbauan ataupun larangan di area kawah tersebut, sedangkah asap bau belerang cukup menyengat dan cukup berbahaya apabila dihirup secara berlebihan oleh masyarakat dan wisatawan.



Gambar II.36. Jalur Pendakian Gunung Guntur  
Sumber: Data Pribadi  
(Diakses pada 5/01/2022)

### II.3.2. Kuesioner


Penyebaran angket diberikan kepada masyarakat atau wisatawan yang datang, atau pernah mengunjungi Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Survey angket dilakukan untuk memenuhi informasi lapangan dari melalui sebuah rangkaian pertanyaan-pertanyaan, yang melibatkan responden tertentu sesuai objek yang diteliti. Adapun pertanyaan yang dilayangkan kepada para responden antara lain sebagai berikut:

1. Apakah sebelumnya Anda pernah melakukan rekreasi di Taman Wisata Alam Gunung Guntur?
2. Aktivitas apa yang Anda lakukan di wilayah tersebut?
3. Apakah Anda tahu jika sebagian besar wilayah Gunung Guntur merupakan kawasan Cagar Alam Kamojang?
4. Adakah sebuah media informasi yang jelas (seperti papan informasi, petunjuk arah, brosur, dll) tentang wilayah dan peraturan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur?
5. Apa kenada yang Anda alami saat berada di Taman Wisata Alam Gunung Guntur?

Penyebaran survey kuesioner, dibatasi kepada para masyarakat dan wisatawan khususnya yang pernah melakukan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Seperti para pendaki, pegiat sepeda gunung, dan wisatawan yang mengunjungi curug citiis. Kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang mereka terhadap aktifitas yang dilakukan di kawasan konservasi cagar alam dan taman wisata alam. Berikut adalah hasil survey kuesioner yang telah didapat:

- **Usia Responden**


Gambar dibawah ini merupakan data statistik rata-rata usia wisatawan, didapati dari para responden yang mengisi kuesioner perancangan. Dari hasil yang di dapat, angka tertinggi rata-rata berada direntang usia 18 hingga 30 tahun. Hasil tersebut merupakan gambaran khusus mengenai target audien yang dipilih, sehingga dapat memudahkan dalam perancangan sebuah media informasi.



Gambar II.37. Data Statistik Usia Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Domisili Responden**

Adapun berikut adalah data domisili, hasil tersebut didapat dari responden yang mengisi kuesioner. Umumnya, responden berasal dari wilayah jawa barat dengan angka statistik 68,4% dan angka 31,6% dari responden yang berasal dari luar daerah jawa barat. Angka ini menunjukkan bahwa pengunjung Taman Wisata Alam Gunung Guntur, sebagian besar diminati oleh wisatawan lokal atau daerah itu sendiri.




Gambar II.38. Data Statistik Domisili Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Profesi Responden**

Data profesi, berasal dari kuesioner yang dijawab responden. Hasil yang didapat yakni, umumnya responden berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa dengan data statistik 77,2% angka tersebut cukup besar apabila dibandingkan dengan profesi lainnya seperti karyawan, pengusaha, ataupun ibu rumah tangga. Data ini mampu


menjadi acuan bahwa target khalayak Taman Wisata Alam Gunung Guntur didominasi oleh para pelajar atau mahasiswa.



Gambar II.39. Data Statistik Profesi Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Jenis Kelamin Responden**

Data jenis kelamin, berasal dari kuesioner yang dijawab responden. Hasil statistik yang didapat menunjukkan, bahwa sebagian besar wisatawan yang mengunjungi Taman Wisata Alam Gunung Guntur didominasi oleh laki-laki dengan angka 73,2% dan data statistik perempuan berada diangka 27,8%. Data ini mampu menjadi acuan bahwa target khalayak Taman Wisata Alam Gunung Guntur didominasi oleh para pelajar atau mahasiswa.



Gambar II.40. Data Statistik Jenis Kelamin Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Pertanyaan 1. Pernah atau tidak mengunjungi TWA Gunung Guntur?**

Data pengunjung, gambar dibawah ini merupakan hasil kuesioner pertanyaan pertama yang di layangkan kepada responden. Pertanyaan tersebut mengenai pernah


atau tidaknya, responden melakukan berwisata di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Dari hasil yang didapat bahwa seluruh responden pernah mengunjungi Taman Wisata Alam Gunung Guntur, hasil tersebut membuktikan bahwa penyebaran kuesioner dilakukan secara tepat.



Gambar II.41. Data Statistik Responden Melakukan Aktivitas  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Pertanyaan 2. Aktivitas apa yang narasumber lakukan?**

Hasil kuesioner, pada gambar dibawah ini menunjukkan jawaban jenis aktivitas responden. Para masyarakat dan wisatawan melakukan aktifitas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur tepatnya di kawasan Konservasi Cagar Alam Kamojang. Bahwa aktifitas yang dilakukan sebagian besar masyarakat dan wisatawan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur adalah melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur dengan angka sebesar 80%.




Gambar II.42. Data Statistik Jenis Aktivitas Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Pertanyaan 3. Tahu atau tidak status wilayah Gunung Guntur?**

Hasil kuesioner pertanyaan ketiga, gambar dibawah ini merupakan data statistik para responden yang mengisi kuesioner. Pertanyaan tersebut mengenai tahu atau


tidaknya responden, bahwa Gunung Guntur merupakan kawasan Cagar alam. Dari hasil yang didapat, bahwa sebanyak 46.4% responden belum mengetahui Gunung Guntur sebagai Cagar Alam.



Gambar II.43. Data Statistik Pengetahuan Responden  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Pertanyaan 4. Adanya petunjuk arah dan informasi yang jelas mengenai wilayah dan peraturan TWA Gunung Guntur**

Hasil kuesioner pertanyaan keempat, gambar dibawah ini merupakan data statistik para responden yang mengisi kuesioner. Pertanyaan tersebut mengenai petunjuk arah, dan informasi jelas yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Dari hasil yang didapat, bahwa sebanyak 93% responden menjawab bahwa tidak ada sistem informasi yang jelas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur.




Gambar II.44. Data Statistik Adanya Sistem Informasi  
Sumber: Data Pribadi (2022)

- **Pertanyaan 5. Kendala responden saat wisata di TWA Gunung Guntur?**

Hasil pertanyaan kuesioner terakhir, gambar dibawah ini merupakan data statistik yang didapat dari para responden yang mengisi kuesioner. Pertanyaan tersebut mengenai kendala responden ketika rekreasi di Taman Wisata Alam Gunung

Guntur. Dari hasil yang didapat, bahwa sebanyak 38% responden menjawab bahwa tidak ada sistem informasi petunjuk arah. Sebesar 32% mengatakan tidak ada informasi yang jelas mengenai kawasan Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Selibuhnya, responden mengalami kendala seperti terjadi pemalakan dan juga pencurian.



Gambar II. 45. Data Statistik Kendala Responden  
Sumber: Pribadi (2022)

Hasil penyebaran survey angket atau kuesioner yang dibatasi kepada 100 responden, dengan kategori masyarakat dan wisatawan yang berdomisili di Jawa Barat khususnya yang pernah melakukan aktivitas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Dari hasil yang diterima dapat disimpulkan bahwa para wisatawan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur umumnya berusia 18 hingga 30 tahun, dan sisa sebanyak 46,4% responden belum mengetahui mengenai tentang informasi dan aturan yang berlaku di wilayah Taman Wisata Alam Gunung Guntur.

### II.3.3. Data Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Guntur di Cagar Alam Kamojang, dengan demikian diperlukan seorang narasumber yang mampu memberikan informasi mendalam guna mendukung informasi yang valid:

- **Teguh - Petugas BKSDA TWA Gunung Guntur**

Narasumber berikut ini, merupakan salah satu petugas pos jaga perbatasan Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Saat ini berusia 26 tahun, dan memiliki pengetahuan lebih seputar Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Berikut ini adalah hasil ringkasan wawancara yang dilakukan.



Gambar II.46. Dokumentasi Wawancara Petugas BKSDA  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber pada tanggal 5 hingga 6 Januari 2022 adalah sebagai berikut: narasumber mengatakan jika seluruh petugas merupakan utusan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menjaga pos 1 pemeriksaan, dan pos 3 keamanan yang berada di batas akhir wisatawan ataupun masyarakat beraktifitas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Lokasi berkemah yakni berada di Pos 3 berbatasan langsung dengan Cagar Alam Kamojang, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat dan wisatawan yang ingin memasuki kawasan tersebut harus memiliki surat izin memasuki kawasan konservasi (SIMAKSI) dengan kepentingan khusus seperti penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan penunjang budidaya.

Narasumber mengatakan jika seluruh wisatawan diberi informasi maupun arahan secara lisan ketika tiba dan melapor di pos 1 dan pos3, beberapa informasi tertera dikertas SIMAKSI, informasi dan arahan tersebut berupa tata tertib yang berlaku di Taman Wisata Gunung Guntur. Narasumber menerangkan bahwa pihak balai konservasi memberi syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi kepada wisatawan yang ingin melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur, seperti halnya memiliki Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI), kemudian melapor sebelum melakukan pendakian, menyerahkan identitas diri kepada petugas, memakai peralatan pendakian yang mendukung, serta sehat secara jasmani maupun rohani. Berikut adalah contoh kertas SIMAKSI pendakian Gunung Guntur:

**FORMULIR  
PENDAKIAN GUNUNG GUNTUR**

Nomor : 01

Nama Ketua Tim : Bapak SOKIT

Nama Kelompok : KALUA - BOGOR

Alamat Lengkap : .....

Jumlah Orang : 5 Laki-laki ..... Perempuan .....

Nomor HP : 085010084473

Tanggal Masuk : 20 April 2022 Jam 0

Tanggal Pulang : ..... Jam .....

Camping : Hiking mulai masuk Jam, 07.00 pagi s/d 15.00

Tata Tertib Camping Gunung Guntur :

1. Setiap pengunjung camping diwajibkan lapor kepada petugas Karcis yang berada di Pos 1 dan membeli Karcis masuk kawasan, Karcis berlaku 1 hari dan sampai di Pos 3 minia tanda tangan petugas (baik masuk kawasan maupun keluar kawasan). Barang-barang yang hilang diluar tanggung jawab petugas, ketua kelompok harus menyerahkan Photo Kopi KTP, pelenkapan Camping harus lengkap dan bagal yang selit tidak diperbolehkan Nikit Pendakian.
2. Selama berada di dalam kawasan dilarang melakukan vandalisme, membuat api unggun, merusak tumbuhan & menebang pohon dan mengganggu satwa liar.
3. Dilarang keras membawa senjata tajam (Sangkur dan Golok), senjata api, senapan angin, Membawa petasan dan alat bunyi lainnya. Serta minuman keras, narkotika, cat, spidol, inks, dan menghir-lari perbuatan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban sesama pengunjung.
4. Dilarang memasuki kawasan Cagar Alam tanpa membawa SIMAKSI.
5. Dilarang mendirikan tenda diluar lokasi camping ground.
6. Dilarang membuang sampah sembarangan, sampah harus dibawa kembali ke basam tempat pendaatandi Huruf A dan B (untuk dibuang ke penampungan atau pembuangan sampah).Bacj yang tidak membawa sampah harus mengambil lagi.
7. Jika mengalami keadaan darurat, mintalah pertolongan pada petugas.

Contact Person:			
Kamit/KSDA (081 395 487 722)	Saijo (082 119 783 564)	Kegres (082 240 367 074)	Ka Resor KSDA (081 312 877 333)
Saeput (082 315 378 285)	Isop (001 223 810 133)	senodi (089 601 255 441)	sasa (089 681 521 160)
Oded (085 223 781 020)	Fikri (083 825 00518)	BHABINKAMTIBMAS (085 223 036 561)	BABINSA (085 295 290 495)

Pemohon/ Pendaki: \_\_\_\_\_ Petugas POS I: \_\_\_\_\_ Petugas POS III: \_\_\_\_\_

Gambar II.47. Formulir Pendaftaran SIMAKSI  
Sumber: Pribadi (2022)

Selain itu, pertanyaan lainnya yang ditanyakan kepada narasumber adalah terkait sistem informasi yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Guntur, narasumber mengatakan bahwasanya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sedang melakukan pengembangan secara bertahap dan berencana akan membuat sistem informasi yang dapat mendukung wisatawan dalam melakukan aktivitas di Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Sehingga hal-hal yang berpotensi melanggar dan merusak baik di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Cagar Alam Kaomjang dapat dihindari.

- **Ilham - Wisatawan Taman Wisata Alam Gunung Guntur**

Narasumber merupakan wisatawan yang berasal dari Cisarupan, Garut. Melakukan kegiatan pendakian bersama lima orang rekannya, dalam hal ini narasumber menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah berkemah di Pos 3 Taman

Wisata Alam Gunung Guntur. Kemudian melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur.



Gambar II.48. Dokumentasi narasumber  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Hasil wawancara yang didapati bahwasanya dari kelima orang rekannya yakni hanya narasumber yang mengetahui jika puncak Gunung Guntur memiliki status Cagar Alam, dan informasi tersebut didapatinya melalui petugas Balai Konservasi. Numun demikian Ilham bersama kelima temannya tetap melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur, narasumber beralasan jika tidak ada sebuah informasi mengenai larangan khusus yang tertera di batas wilayah Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Kamojang. Kemudian narasumber mengatakan bahwa tidak ada hukuman yang berarti setelah melakukan pelanggaran, sehingga narasumber menganggap bahwa melakukan pendakian di Cagar Alam Kamojang Gunung Guntur merupakan hal yang biasa.

#### **II.4. Resume**

Hasil yang didapat dari pengamatan lapangan bahwasanya Taman Wisata Alam Gunung Guntur belum memiliki sistem informasi yang mendukung dan memenuhi standar, yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat maupun wisatawan dalam mengetahui batasan aktifitas maupun informasi wilayah Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Selain itu Gunung Guntur merupakan kawasan yang berada di kawasan konservasi Cagar Alam Kamojang timur, dimana didalamnya masih terdapat ciri khas ekosistem yang harus dilindungi keberadaan dan perkembangannya agar berlangsung secara alami. Aktivitas mendaki, kegiatan motortrail, hingga penambangan pasir di Cagar Alam Gunung Guntur merupakan

aktivitas yang dilarang dan hal seperti itu dapat mengakibatkan hilangnya fungsi kawasan Cagar Alam.

### **II.5. Solusi Perancangan**

Perlu adanya sistem informasi yang mendukung Taman Wisata Alam Gunung Guntur, yang dibuat secara informatif dan estetik. Sehingga dapat membuat masyarakat maupun wisatawan memahami anjuran yang harus dilakukan dan mematuhi larangan yang berlaku, sehingga hal-hal seperti kegiatan merusak, tersesat, ataupun hilang di Taman Wisata Alam Gunung Guntur dapat dihindarkan. Begitupula dengan kawasan Cagar Alam Kamojang, suaka dan margasatwa yang dilindungi dapat stabil dan terlindungi.